



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN TELUK MENGKUDU

Jln. Lapangan Sepak Bola Perkebunan PT. Socfindo Mata Pao
Desa Mata Pao

20997

KEPUTUSAN KEPALA CAMAT TELUK MENGKUDU
NOMOR : 36.1 / 2025
TENTANG

PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
DILINGKUNGAN KECAMATAN TELUK MENGKUDU

CAMAT TELUK MENGKUDU

Menimbang : c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 huruf (e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TELUK MENGKUDU TENTANG PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT TELUK MENGKUDU ;

KESATU : Membentuk, menghunjuk dan menetapkan Petugas Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik serta tugas dan fungsi pelaksana dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Teluk Mengkudu
Pada tanggal, 20 Januari 2025
CAMAT TELUK MENGKUDU



RIZKI ABDULLAH NASUTION, S.STP, M.SP
PEMBINA
NIP. 19900201 201010 1 002

Tembusan :

1. Bapak Bupati Serdang Bedagai
2. Bapak Wakil Bupati Serdang Bedagai
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Lampiran : Keputusan Camat Teluk Mengkudu
Nomor : 18.48/820/ 36.1 / 2025
Tanggal : 20 Januari Tahun 2025
Tentang : Petugas Pengelola Pengaduan Publik

PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
KANTOR CAMAT TELUK MENGKUDU

NO	NAMA	FUNGSI PENGELOLA PENGADUAN
1.	TUTI SRI HANDAYANI SIREGAR, S.Pd	1) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari pengadu tentang terjadinya pelanggaran terhadap Standar Pelayanan atau Pengabaian kewajiban dan/ atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. 2) Menyediakan sarana pengelolaan pengaduan berupa : Tempat/ ruangan, kotak pengaduan, formulir pengaduan dan alat tulis, dan perangkat teknologi informasi Komunikasi (TIK) serta sarana Pengelolaan pengaduan bagi kelompok berkebutuhan khusus. 3) Memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut pengaduan; dan 4) Menyarankan tindak lanjut kepada pimpinan penyelenggara sesuai ketentuan perundang-undangan.



RIZKI ABDULLAH NASUTION, S.STP, M.SP
PEMBINA
NIP. 19900201 201010 1 002